



117

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA
MELALUI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, telah dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Swasta Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
24. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2011;
27. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA MELALUI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar, Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
12. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
16. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
17. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang meliputi Sekolah dan Madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disebut SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
19. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disebut MI, MTs dan MA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Sekolah adalah Kepala SD Swasta, Kepala SMP Swasta, Kepala SMA Swasta dan Kepala SMK Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
21. Kepala Madrasah adalah Kepala MI Swasta, Kepala MTs Swasta dan Kepala MA Swasta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta.
22. Peserta Didik adalah peserta didik SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Swasta, SMA Swasta, MA Swasta dan SMK Swasta.
23. Wajib Belajar 12 Tahun adalah program pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh penduduk daerah dan merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sebagai pengembangan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

24. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.
25. Biaya Operasional Pendidikan pada sekolah/madrasah swasta yang selanjutnya disingkat BOP Swasta adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada sekolah/madrasah swasta yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
26. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.
27. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk pengembangan diri peserta didik.
28. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
29. Yayasan adalah merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain.
30. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/RKAM adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
31. Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat KAS adalah RKAS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah dan Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
32. Naskah Perjanjian Hibah Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat NPHBOP adalah naskah perjanjian hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekolah dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prinsip wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah berkualitas, berkeadilan dan bertanggung jawab.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1) Tujuan pemberian hibah BOP Swasta untuk :

- a. membebaskan seluruh siswa miskin jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler;
- b. meningkatkan kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan;
- c. menyediakan kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
- e. meningkatkan pengelolaan administrasi satuan pendidikan.

(2) Sasaran penerima hibah BOP Swasta adalah :

- a. SD dan MI;
- b. SMP dan MTs;
- c. SMA dan MA; dan
- d. SMK.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

SD, MI, SMP dan MTs

Pasal 4

(1) SD, MI, SMP dan MTs penerima hibah BOP Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki surat izin operasional yang masih berlaku;
- b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. memiliki Rekening Giro atas nama sekolah/madrasah pada PT Bank DKI; dan
- f. memiliki RKAS/RKAM.

(2) Seleksi terhadap SD dan SMP penerima hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas.

(3) Seleksi terhadap MI dan MTs penerima hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

SMA, MA dan SMK

Pasal 5

- (1) SMA, MA dan SMK penerima hibah BOP Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. memiliki peserta didik minimal 60 (enam puluh) peserta didik pada setiap satuan pendidikan;
 - c. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan tempat domisili yang bersangkutan;
 - d. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. memiliki Rekening Giro atas nama sekolah/madrasah pada PT Bank DKI; dan
 - h. memiliki RKAS/RKAM.
- (2) Seleksi terhadap SMA dan SMK penerima hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Suku Dinas.
- (3) Seleksi terhadap MA penerima hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama.

BAB V

BESARAN DAN ALOKASI DANA HIBAH BOP

Pasal 6

- (1) Besaran hibah BOP yang diberikan kepada sekolah/madrasah adalah sebagai berikut :
 - a. SD dan MI sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per peserta didik per bulan;
 - b. SMP dan MTs sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per peserta didik per bulan;
 - c. SMA dan MA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per peserta didik per bulan; dan
 - d. SMK sebesar :
 1. Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kelompok program Bisnis Manajemen per peserta didik per bulan.
 2. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kelompok program Pariwisata/Seni per peserta didik per bulan.
 3. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kelompok program Teknologi/Pertanian per peserta didik per bulan.
- (2) Dana hibah BOP Swasta yang diterima oleh SMA, MA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada peserta didik miskin yang terdaftar di satuan pendidikan swasta.

- (3) Besaran dana hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2012.
- (4) Dana hibah BOP Swasta yang diterima melalui belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan potongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan membuat surat usulan disertai dokumen pengajuan dana hibah BOP Swasta sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Ketua Yayasan serta harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. SD dan SMP oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan/ Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - b. MI dan MTs oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi;
 - c. SMA dan SMK oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan/Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
 - d. MA oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat izin operasional yang masih berlaku;
 - b. daftar peserta didik pada setiap satuan pendidikan;
 - c. daftar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. surat pernyataan bahwa melaksanakan kurikulum nasional yang telah diketahui oleh pengawas sekolah/madrasah;
 - e. NPHBOP;
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah BOP; dan
 - g. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) peserta didik (khusus untuk SMA/MA dan SMK).
- (5) Satuan pendidikan mengirimkan surat usulan dan dokumen kepada :
 - a. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan untuk SD dan SMP;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi untuk MI dan MTs;
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan untuk SMA dan SMK; dan
 - d. Kepala Kanwil Kementerian Agama untuk MA.

- (6) Bentuk NPHBOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (7) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dibuat 4 (empat) rangkap dan disampaikan paling lambat bulan Agustus 2012.

BAB VII

PENETAPAN DAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH BOP

Pasal 8

- (1) Setelah surat usulan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dinyatakan lengkap, maka :
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi membuat surat usulan untuk MI dan MTs kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama;
 - b. Kepala Kanwil Kementerian Agama membuat surat usulan untuk MI, MTS dan MA kepada Kepala Dinas c.q. Kepala Bidang Standardisasi Pendidikan dan Pendidikan Tinggi u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga; dan
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan membuat surat usulan untuk SD, SMP, SMA dan SMK kepada Kepala Dinas c.q. Kepala Bidang Standardisasi Pendidikan dan Pendidikan Tinggi u.p. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
- (2) Berdasarkan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas merekomendasikan penerima hibah BOP Swasta kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas dan Penetapan Penerima Hibah BOP Swasta oleh Gubernur, Kepala BPKD selaku PPKD menandatangani NPHBOP sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).
- (2) NPHBOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas pemberi dan penerima;
 - b. tujuan pemberian hibah BOP;
 - c. besaran hibah BOP;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pelaporan hibah BOP; dan
 - f. sanksi.
- (3) Pencairan hibah BOP Swasta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada penerima hibah BOP Swasta dilakukan setelah penandatanganan NPHBOP.
- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah BOP Swasta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENARIKAN

Pasal 10

Berdasarkan penetapan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala BPKD menyalurkan dana hibah BOP ke satuan pendidikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing satuan pendidikan pada setiap bulannya.

Pasal 11

- (1) Penarikan dana hibah BOP Swasta oleh sekolah/madrasah menggunakan cek yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Bendahara Sekolah/Madrasah serta dibubuhi stempel sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Terhadap penggunaan dana hibah BOP Swasta yang masih memiliki kelebihan dana dapat disimpan dalam brankas sekolah/madrasah dengan ketentuan tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IX

PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Dana hibah BOP Swasta merupakan salah satu sumber pembiayaan satuan pendidikan yang dituangkan dalam RKAS/RKAM.
- (2) Dana Hibah BOP Swasta yang diterima oleh sekolah/madrasah digunakan untuk membiayai kebutuhan satuan pendidikan yang meliputi belanja :
 - a. fotokopi;
 - b. cetakan umum;
 - c. makan dan minuman rapat;
 - d. telepon, air, listrik dan internet (TALI);
 - e. pemeliharaan sarana pendidikan;
 - f. alat tulis kantor;
 - g. alat peraga/laboratorium;
 - h. bahan peraga;
 - i. uang saku/transport; dan/atau
 - j. honorarium pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Pendidik yang telah mendapatkan bantuan hibah guru bantú dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pos Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 dilarang mendapatkan honorarium pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.
- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- (5) Ketentuan pada ayat (2) huruf i dan j dapat digunakan jika satuan pendidikan membebaskan semua BOP kepada semua peserta didik.

Pasal 13

- (1) Dana hibah BOP Swasta pada SD/MI, SMP/MTs merupakan dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Kegiatan yang sudah dibiayai dalam BOS/dana lain tidak boleh dibiayai lagi dengan menggunakan dana hibah BOP Swasta.
- (3) Pembukuan penggunaan dana hibah BOP Swasta dilakukan secara terpisah dengan sumber dana lain.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BOP

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan swasta yang memenuhi persyaratan berhak menerima dana hibah BOP Swasta.
- (2) Setiap satuan pendidikan penerima dana hibah BOP Swasta wajib menggunakan dana hibah BOP Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan penerima dana hibah BOP Swasta wajib :
 - a. membukukan penerimaan dan pengeluaran dana hibah BOP Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertanggungjawabkan hibah BOP Swasta yang diterima sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempublikasikan dana BOP Swasta secara transparan di lingkungan sekolah/madrasah yang mudah terlihat dan menginformasikan dana hibah BOP kepada guru, orang tua/wali peserta didik dan Komite Sekolah/ Madrasah;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah BOP Swasta kepada Kepala BPKD selaku PPKD melalui Kepala Dinas c.q. Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
 - e. penyerahan laporan penggunaan hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk :
 1. SD, SMP, SMA dan SMK melalui Kepala Suku Dinas sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur;
 2. MI dan MTs melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi dan Kepala Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur; dan
 3. MA melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama secara berjenjang sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur.

- f. selain laporan sebagaimana yang dimaksud pada huruf d, penerima hibah BOP Swasta melampirkan fotokopi rekening koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SD, MI, SMP, MTs, penerima dana hibah BOP Swasta, wajib membebaskan biaya pendidikan selain biaya pribadi/personal kepada peserta didik miskin.
 - (3) Bagi SMA, MA dan SMK wajib membebaskan biaya pendidikan peserta didik miskin sesuai alokasi yang diberikan.
 - (4) Bagi satuan pendidikan penerima dana hibah BOP Swasta dapat memungut biaya pendidikan selain biaya pribadi/personal peserta didik, sebesar selisih antara RKAS yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang dengan alokasi dana hibah BOP Swasta yang diterima.
 - (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. RKAS SD Swasta dilakukan oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas TK/SD wilayah masing-masing;
 - b. RKAS SMP Swasta dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar setelah terlebih dahulu diperiksa oleh pengawas SMP wilayah masing-masing;
 - c. RKAS SMA/SMK Swasta dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Pengawas SMA/SMK wilayah masing-masing; dan
 - d. RKAM MI, MTs, MA Swasta dilakukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kanwil/Kantor Kementerian Agama.
 - (6) Besaran pungutan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan Kepala Dinas untuk sekolah dan Kepala Kanwil untuk madrasah.

BAB XI

LARANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BOP

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan penerima hibah BOP Swasta dilarang untuk :

- a. menyimpan dana hibah dengan maksud dibungakan;
- b. meminjamkan dana hibah kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- d. membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
- e. membayar bonus dan transportasi rutin untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi pendidik dan tenaga kependidikan/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah/madrasah);

- g. menggunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- h. membangun gedung/ruangan baru;
- i. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- j. menanamkan saham; dan
- k. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah/madrasah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring penggunaan dana hibah BOP Sekolah Swasta dilakukan secara berkala oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan dibantu oleh Pengawas Sekolah kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu oleh Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Seksi Pendidikan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku Dinas.
- (2) Monitoring penggunaan dana hibah BOP MI dan MTs Swasta dilakukan secara berkala oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama.
- (3) Monitoring penggunaan dana hibah BOP MA Swasta dilakukan secara berkala oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah BOP Swasta.

Pasal 19

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan oleh Kepala SD, SMP, SMA dan SMK dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP Swasta disampaikan kepada Kepala Seksi Dinas Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan sekolah yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b selanjutnya Kepala Seksi Dinas Kecamatan mengevaluasi laporan penggunaan BOP Swasta sekolah/madrasah dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Suku Dinas sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Dinas Kecamatan, selanjutnya Kepala Suku Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan laporan Suku Dinas, selanjutnya Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan oleh Kepala MI dan MTs dengan cara sebagai berikut :
 - a. Untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP Swasta disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi setiap 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan sekolah/madrasah yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi mengevaluasi laporan penggunaan BOP Swasta tersebut dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi, selanjutnya Kepala Kanwil Kementerian Agama melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap hasil laporan evaluasi tersebut menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Berdasarkan laporan Kepala Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah BOP Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan oleh Kepala MA dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk laporan umum penggunaan dana hibah BOP Swasta disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama setiap 1 (satu) bulan sekali dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan sekolah/madrasah yang mudah terlihat sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Untuk laporan triwulan dan semester atas penggunaan dana hibah BOP Swasta sesuai dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini disertai dengan rekapitulasi pembayaran pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Kanwil Kementerian Agama mengevaluasi laporan penggunaan BOP sekolah/madrasah dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan laporan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya Kepala Dinas melalui Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana hibah BOP Swasta secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD sesuai dengan bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Tata tertib yang harus dipatuhi oleh Tim Monitoring :

- a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah penerima hibah BOP Swasta; dan
- b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam melakukan pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan hibah BOP Swasta dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana hibah BOP Swasta.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran dana hibah BOP Swasta dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan dana hibah BOP Swasta berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional, aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut akan dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGANGGARAN

Pasal 25

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD mengalangarkan hibah BOP Swasta dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah.
- (2) Anggaran hibah BOP Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD/APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pos belanja hibah Tahun Anggaran 2012.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

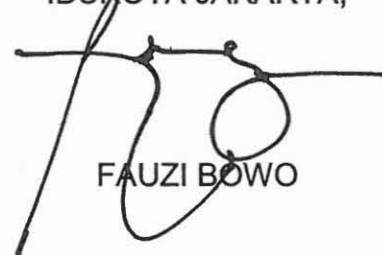
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 117

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 118 TAHUN 2012
Tanggal 18 September 2012

- FORMAT 1 : Bentuk Surat Usulan Permohonan Bantuan Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 2 : Bentuk Naskah Perjanjian Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 3 : Bentuk Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Penggunaan Dana Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 4 : Bentuk Laporan Bulanan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 5 : Bentuk Laporan Triwulan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 6 : Bentuk Laporan Semesteran Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
- FORMAT 7 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2012.
- FORMAT 8 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Tahun Anggaran 2012.
- FORMAT 9 : Rekapitulasi Penggunaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2012.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

KOP SEKOLAH

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Permohonan bantuan hibah BOP

Jakarta,

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
melalui
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah :
No. Telepon :
Alamat Sekolah :

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta Tahun Anggaran 2012.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan data sebagai berikut :

1. Jumlah peserta didik sebanyak : orang
2. Jumlah pendidik sebanyak : orang
3. Jumlah tenaga administrasi sebanyak : orang

Selain data-data tersebut di atas, saya lampirkan pula berkas-berkas sebanyak 4 (empat) rangkap, sebagai berikut :

1. Fotokopi surat izin operasional/sertifikat akreditasi yang masih berlaku;
2. Daftar Peserta Didik;
3. Daftar Pendidik dan Tenaga kependidikan;
4. Surat pernyataan melaksanakan kurikulum nasional;
5. Naskah perjanjian hibah BOP yang telah ditandatangani di atas meterai;
6. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana BOP; dan
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) peserta didik dari kelurahan (khusus untuk SMA/MA dan SMK).

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Yayasan

Kepala Sekolah,

Menyetujui

Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan/Kepala Kantor Kemenag/Kepala Kanwil Kemenag *)

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Sudin Pendidikan Kota

Catatan *) :

- a. SD, SMP, SMA dan SMK ditandatangani oleh Kasi Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan.
- b. MI, MTs dan MA ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag/Kakanwil Kemenag.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANTARA GUBERNUR
DENGAN
KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing, yaitu :

1. N a m a :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 4-5, Jakarta

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut Pemberi Hibah BOP Tahun Anggaran 2012;

2. N a m a :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat :

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak kepala satuan pendidikan swasta, yang selanjutnya disebut Penerima Hibah BOP Tahun Anggaran 2012;

menyepakati bahwa Pemberi Hibah menyalurkan BOP Tahun Anggaran 2012 kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH BOP

Pemberian BOP bertujuan untuk membebaskan peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Biaya Operasional Pendidikan Bagi Sekolah Swasta Melalui Belanja Hibah.

Pasal 2

JUMLAH HIBAH BOP

Pemberi Hibah menyalurkan BOP kepada satuan pendidikan berupa uang sebesar Rp 0,00,- (..... rupiah).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

- (1) Pemberi Hibah berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan BOP dari Penerima Hibah;

- (2) Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan BOP kepada satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOP diterima di Kas Umum Daerah Provinsi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

- (1) Penerima hibah berhak menerima BOP dari Pemberi Hibah setiap bulan;
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab kepada SKPD Pendidikan kabupaten/kota;
- (3) Satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan BOP;
- (4) Satuan pendidikan selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYALURAN

- (1) Penyaluran BOP dilakukan secara perbulan;
- (2) Penyaluran BOP dilakukan dengan mentransfer dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah BOP pada satuan pendidikan dimaksud;
- (2) Perubahan jumlah BOP pada satuan pendidikan dicantumkan dalam Addendum NPHBOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHBOP ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHBOP ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum NPHBOP.
- (4) NPHBOP ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (5) Setiap satuan pendidikan yang tercantum dalam lampiran NPHBOP mendapat salinan NPHBOP.

PENERIMA HIBAH,

PEMBERI HIBAH,

.....

.....

NIP

KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Nama Sekolah :
 No. Telepon :
 Alamat Sekolah :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Saya bersedia menerima Biaya Operasional Pendidikan dan akan menggunakan dana BOP ini untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOP ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan mengembalikan dana BOP yang telah diterima, apabila penggunaan dana BOP ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui pengurus yayasan.

Jakarta,

Mengetahui
 Ketua Yayasan

Kepala Sekolah,

Meterai

Rp 6.000,00

.....

.....



LAPORAN BULANAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Unit/Satuan Kerja :

Tahun Anggaran :

Bulan :

No	Uraian	Penerimaan		Uraian	Pengeluaran	
		Beban PK (Pengisian Kas)	Jumlah		Beban PK (Pengisian Kas)	Jumlah
1	4	5	6	9	10	11
	Jumlah Bulan Ini					
	Jumlah s.d. Bulan Lalu					
	Jumlah s.d. Bulan Ini					
	Sisa					

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta,
Bendahara Sekolah,

.....

.....

.....



LAPORAN TRIWULAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Unit/Satuan Kerja :
 Triwulan : I/II/III/IV*) coret yang tidak perlu
 Tahun Anggaran :

No	Uraian	Prosentase	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Prosentase	Pajak yang diterima	Pajak yang di setorkan	Sisa Dana	Keterangan

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta,
 Bendahara Sekolah,

.....

.....

.....

LAPORAN SEMESTERAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Unit/Satuan Kerja :
 Tahun Anggaran :

No	Uraian	Prosentase	Jumlah Anggaran	Realisasi Dalam Triwulan				Jumlah Realisasi	Prosentase	Pajak yang diterima	Pajak yang di setorkan	Sisa Dana	Keterangan
				I	II	III	IV						

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua Yayasan,

Kepala Sekolah,

Jakarta,
 Bendahara Sekolah,

.....

.....

.....



REKAPITULASI PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Kecamatan :
Tahun Anggaran :
Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

Jakarta,
Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan,

.....
NIP

Kota/Kab Administrasi :
Tahun Anggaran :
Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

*)Coret yang tidak perlu.

NIP

Unit/Satuan Kerja :
Tahun Anggaran :
Triwulan :

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH DANA	SPJ	SISA DANA	KETERANGAN
	JUMLAH				

NIP

*)Coret yang tidak perlu.

